


**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP SISTEM PENETAPAN DANA *TABARRU'*  
PRODUK ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR  
PADA PT. ASURANSI UMUM BUMIDA 1967 SYARIAH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**DIAN RAHMATIKA**

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**NIM : 121309855**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M/ 1439 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP SISTEM PENETAPAN DANA *TABARRU'*  
PRODUK ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR  
PADA PT. ASURANSI BUMIDA 1967 SYARI'AH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**DIAN RAHMATIKA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 121309855

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI**  
NIP:197702172005011007

Pembimbing II,



**Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak**  
NIP:-

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP SISTEM PENETAPAN DANA *TABARRU'*  
PRODUK ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR  
PADA PT. ASURANSI UMUM BUMIDA 1967 SYARIAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 18 Januari 2018

1 Jumadil Awal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



**Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi**

Nip. 19770217200501107


Sekretaris,



**Faisal Farzan, SE., M.Si., Ak**

Nip.


Penguji I,



**Prof. Dr. Iskandar Usman, MA**

Nip. 195605131981031005

Penguji II,




**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag**

Nip. 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



**Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag**

Nip. 197309141997031001



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dian Rahmatika  
NIM : 121309855  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Dian Rahmatika)

## ABSTRAK

Nama : Dian Rahmatika  
Nim : 121309855  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penetapan Dana  
*Tabarru'* Produk Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT.  
Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah  
Tanggal Munaqasyah : 18 Januari 2018  
Tebal Skripsi : 69 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI  
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E.,M,Si, Ak

Kata Kunci : *Sistem Penetapan, Dana Tabarru', Produk Asuransi  
Kendaraan Bermotor*

Penetapan dana *tabarru'* pada produk asuransi kendaraan bermotor pada dasarnya sangat bergantung pada ketentuan premi yang diberikan yang merupakan unsur pokok dari asuransi itu sendiri, dikarenakan dana *tabarru'* merupakan dana yang diambil dari setoran premi masing-masing peserta asuransi. Penetapan premi ditentukan berdasarkan sistem penyeleksian risiko (*underwriting*), pada produk kendaraan bermotor penyeleksian risikonya tergolong standar karena hanya didasarkan pada mobilitas (wilayah), jenis, tahun pembuatan dan harga pertanggungan saja, tapi terdapat banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat risiko probabilitas terjadinya klaim yang dapat berpengaruh terhadap banyak klaim dan besarnya klaim yang akan mempengaruhi penetapan premi dan dana *tabarru'*. Pertanyaan penulis dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem penetapan dana *tabarru'* pada produk asuransi kendaraan bermotor pada PT.Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penyeleksian risiko standar pada produk kendaraan bermotor serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan dana *tabarru'* tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis, metode pengumpulan data yaitu dengan penelitian pustaka dan penelitian lapangan, sedangkan tehnik pengumpulan data yaitu dengan wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa sistem penetapan dana *tabarru'* pada produk asuransi kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan sistem perhitungan premi dan berdasarkan data persentase probabilitas terjadinya klaim minimal 3 tahun beturut-turut. Faktor yang mempengaruhi tingkat risiko standar pada dasarnya dikarenakan perusahaan asuransi mengacu kepada peraturan OJK yang menentukan klasifikasi tarif premi hanya berdasarkan pada mobilitas, jenis, tahun pembuatan dan harga pertanggungan saja, apabila ditinjau dari aspek hukum Islam sistem penetapan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Bumida 1967 Syari'ah merujuk kepada fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 yang menyatakan bahwa penetapan dana *tabarru'* sesuai dengan hukum Islam berdasarkan pada Alquran (*al-Maidah* ayat 2) dan hadis (HR.Muslim).

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis menyampaikan puji dan syukur hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Dana *Tabarru’* Produk Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari’ah”**. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahilan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Mursyid, S.Ag., MHI selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Faisal Fauzan, S.E.,M,Ak., CA sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini
3. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si, selaku ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu(S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Teristimewa sekali bagi kedua orangtua tercinta, Ayahanda M. Husen Usman dan Ibunda Zubaidah Ali, dan kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan, dorongan serta doa, kasih sayang, dan juga atas perhatian secara material dan moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Teman-teman seperjuangan, khususnya Unit 4 HES, sahabat karib saya, yaitu Miza, Icut, Zia, Via, Mauliza, Aida, Firda, Syukri, Fitri, Wanda, Zakiul Fuadi dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak mungkin disebut satu persatu, terima kasih penulis ucapkan karena tidak pernah henti memberi semangat dalam menjalani proses kuliah ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, meskipun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat berdoa semoga jerih payah mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan dari Allah Swt.

Banda Aceh,1 November 2017

Penulis

Dian Rahmatika

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ/ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال	: qāla
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يقول	: yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl
المدينة المنورة	: al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	: ṭalḥah

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- LAMPIRAN 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- LAMPIRAN 5 : Riwayat Hidup Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

ABSTRAK .....iv

KATA PENGANTAR.....v

TRANSLITERASI..... vii

DAFTAR ISI..... xi

**BAB SATU : PENDAHULUAN ..... 1**

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 7

1.3 Tujuan Penelitian ..... 7

1.4 Penjelasan Istilah..... 8

1.5 Kajian Pustaka..... 9

1.6 Metode Penelitian..... 11

1.7 Sistematika Penulisan..... 14

**BAB DUA : PENETAPAN DANA *TABARRU'* DALAM ASURANSI SYARI'AH ..... 15**

2.1 Definisi *Tabarru'* ..... 15

2.2 Tujuan dan Manfaat Dana *Tabarru'* ..... 18

2.3 Penetapan Dana *Tabarru'* dalam Asuransi Syari'ah..... 20

2.4 Sistem Penetapan Dana *Tabarru'* ..... 24

2.5 Penetapan Dana *Tabarru'* dalam Asuransi Syari'ah..... 26

2.5.1. Pengertian Asuransi Syari'ah..... 26

2.5.2. Landasan Asuransi Syari'ah..... 29

2.5.3. Dasar Hukum *Tabarru'* ..... 37

**BAB TIGA : SISTEM PENETAPAN DANA *TABARRU'* PADA PRODUK ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR..... 43**

3.1 Gambaran Umum tentang PT.Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah ..... 43

3.2 Sistem Penyeleksian Risiko pada Produk Asuransi Kendaraan Bermotor... 46

3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Sistem Penyeleksian Risiko Standar pada Produk Asuransi Kendaraan Bermotor..... 47

3.4 Sistem Penetapan Dana *Tabarru'* pada PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah..... 54

3.5 Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dana *Tabarru'* pada Produk Asuransi Kendaraan Bermotor..... 58

**BAB EMPAT : PENUTUP..... 65**

4.1 Kesimpulan ..... 65

4.2 Saran..... 66

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>.....</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari beragam ancaman dan risiko bahaya. Berhadapan dengan segala risiko bagi setiap manusia di dunia ini adalah salah satu hal yang pasti terjadi di manapun dan kapanpun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kapan, dimana, dan seberapa besar risiko itu akan terjadi karena setiap perkembangan zaman akan menambah jumlah dan tingkat risiko yang dihadapi.

Risiko dapat berupa kematian, sakit, maupun kehilangan harta benda seperti kebakaran, kecelakaan, kerugian asset, kecurian maupun risiko yang disebabkan oleh bencana alam. Itu semua adalah salah satu bentuk dari risiko yang dihadapi oleh manusia. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya berupa kerugian ekonomi secara keseluruhan, akan tetapi juga kerugian berupa fisik maupun mental bagi yang terkena musibah.

Asuransi sebagai alat *risk sharing* dapat dipakai sebagai salah satu wahana untuk berbagi risiko. Sebagian risiko pihak satu (tertanggung) dibagi kepada pihak lain (penanggung), dengan pembayaran sejumlah uang yang disebut dengan premi. Posisi pihak tertanggung dapat berupa perorangan, kelompok, atau suatu lembaga, sedangkan posisi lain (penanggung) adalah perusahaan asuransi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syari'ah Halal dan Maslahat*, (Tiga serangkai, Solo: 2007), hlm. 8

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Asuransi Syari'ah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syari'ah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syari'ah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>2</sup>

Munculnya asuransi syari'ah di dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini yaitu asuransi konvensional mengandung unsur judi, *gharar*, *maisir*, dan riba. Banyaknya anggapan ini, maka sebagian umat Islam memandang bahwa transaksi dalam asuransi konvensional termasuk asuransi yang diharamkan berdasarkan syara'. Selanjutnya pada dekade tahun 70-an, di beberapa Negara Islam mulai muncul asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu pada nilai-nilai Islam dan terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup><http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-40-tahun-2014.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2017

<sup>3</sup> Widyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 235

Asuransi syariah adalah “usaha kerja sama saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui (perikatan) yang sesuai dengan syariah,” serta merupakan suatu cara untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko yang beragam terjadi dalam perjalanan hidupnya.<sup>4</sup>

Dalam konteks akad asuransi syari'ah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu sesama peserta apabila kemudian ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim diambil dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh peserta sebagai dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru'* peserta sebagai pihak yang memberikan sebagian dananya dengan ikhlas tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima manfaat, kecuali hanyalah kebaikan dari Allah SWT.<sup>5</sup>

Implementasi akad *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), maka setiap premi yang dibayarkan akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*. Selanjutnya dana yang terkumpul dari peserta akan diinvestasikan oleh pengelola ke dalam instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila dari

---

<sup>4</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Gema Insani, Jakarta: 2004), hal. 30

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 36

hasil investasi diperoleh keuntungan (profit), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara peserta dan pengelola berdasarkan akad *mudhārabah* (bagi hasil) dengan rasio (*nisbah*) yang telah disepakati.<sup>6</sup>

PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah umumnya produk-produknya menggunakan akad *tabarru'*. Kendaraan bermotor merupakan salah satu produk asuransi Bumida yang juga menggunakan akad *tabarru'* dan merupakan produk yang sangat banyak diminati masyarakat. Berdasarkan akad tersebut peserta harus bersedia memberikan sumbangan keuangan sebagai dana kebajikan atau *tabarru'*. Dana *tabarru'* ini pembayarannya dilakukan di muka. Dengan dana ini perusahaan tersebut nantinya memiliki tanggung jawab hukum sebagai pengelola *tabarru'* tadi untuk menolong para peserta yang terkena musibah seperti hilang, kecelakaan dan risiko lain yang terkait perjanjian asuransi tersebut.

Kontribusi dana premi yang dibayar peserta kepada PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah memiliki komposisi dana *tabarru'* dan *ujrah* yang besarnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam polis asuransi. Besarnya kontribusi premi yang harus dibayar oleh peserta dihitung berdasarkan tingkat persentase harga pokok kendaraan bermotor yang diasuransikan oleh peserta.

Dalam polis diterangkan secara jelas bahwa PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Syari'ah sebagai pihak perantara yang memberikan pertanggung ganti rugi kepada tertanggung atas setiap kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor sesuai dengan persyaratan. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian

---

<sup>6</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 69-70

premi *tabarru'* tersebut, karena dana tersebut telah dihibahkan dengan niat menolong orang yang sedang mendapatkan musibah.

Asuransi umum merupakan jenis perlindungan yang dikaitkan dengan kerugian atau kerusakan/kehilangan harta benda yang dimiliki oleh seseorang.<sup>7</sup> Untuk produk kendaraan bermotor PT. Asuransi Bumida 1967 Syari'ah selama masa pertanggungan, seluruh kontribusi dana premi sebesar 40% dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingan *ujrah*, berupa dana yang digunakan untuk keperluan pengelolaan dan administrasi perusahaan. Sedangkan dana *tabarru'* yang berjumlah 60% disalurkan ke investasi syariah sehingga diperoleh keuntungan.<sup>8</sup>

Dalam proses penyeleksian risiko, ada beberapa faktor yang diperhatikan oleh petugas seleksi risiko terhadap seorang calon peserta, dimana penyeleksian risiko ini berbeda untuk setiap produk yang akan diambil oleh peserta asuransi. Namun pada produk asuransi kendaraan bermotor proses penyeleksian risikonya tergolong standar apabila dibandingkan dengan produk asuransi lain yang penyeleksian risiko tersebut dilakukan secara lebih mendetail. Sedangkan pada asuransi kendaraan bermotor ini proses penyeleksian risikonya didasarkan pada mobilitas, jenis kendaraan, tahun pembuatan dan harga pertanggungan saja. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Supriono, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap banyak klaim dan besar klaim peserta asuransi, diantaranya adalah:

#### 1. Faktor manusia

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 56

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Fera Idayati, Staf Asuransi Bumida 1967 Syari'ah Kantor Cabang Banda Aceh, pada tanggal 25 Juni 2017

- a. Usia pengemudi
  - b. Jenis kelamin pengemudi
2. Faktor kendaraan
    - a. Usia kendaraan
    - b. Harga kendaraan
  3. Faktor lingkungan
    - a. Wilayah operasional kendaraan
    - b. Lamanya operasional kendaraan.<sup>9</sup>

Dari sekian banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi tingkat klaim tersebut, asuransi Umum Bumida Syari'ah hanya menggunakan sistem penyeleksian risiko standar pada produk asuransi kendaraan bermotor. Besar klaim dan banyak klaim peserta asuransi tersebut nantinya berpengaruh terhadap dana *tabarru'*, karena dana *tabarru'* merupakan dana yang diambil dari setoran premi masing-masing peserta asuransi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat klaim yaitu pengemudi yang memiliki skill yang dikategorikan kepada *good driver* atau *bad driver*. Karena dari semua faktor yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut juga merupakan hal yang dapat mempengaruhi tingkat klaim peserta asuransi. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem

---

<sup>9</sup> [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/117326T2024986-Evaluasi penetapanliteratur.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/117326T2024986-Evaluasi%20penetapanliteratur.pdf). diakses pada tanggal 29 Februari 2017

Penetapan Dana *Tabarru'* Produk Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok yang menjadi masalah dalam hal ini di antaranya:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penyeleksian risiko standar pada produk asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah?
2. Bagaimana sistem penetapan dana *tabarru'* pada produk asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan dana *tabarru'* produk asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penyeleksian risiko standar pada produk asuransi kendaraan bermotor pada PT .Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah

2. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana sistem penetapan dana *tabarru'* pada produk asuransi kendaraan bermotor pada PT .Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan dana *tabarru'* pada produk asuransi kendaraan bermotor pada PT .Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi ini nantinya, adapun istilah-istilah yang perlu diberi penjelasan adalah:

##### 1.4.1. Sistem penetapan

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.<sup>10</sup> Sistem juga bisa diartikan sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu.<sup>11</sup> Penetapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu proses atau cara.<sup>12</sup> Penetapan berasal

---

<sup>10</sup> <http://id.m.wikipedia.org>. diakses pada tg 16 juli 2017

<sup>11</sup> Japerson Hutahean, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2014), hlm. 2

<sup>12</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1457.

dari kata dasar “tetap” yang sudah memiliki imbuhan. Menurut penulis, sistem penetapan merupakan cara atau proses yang ditempuh dalam menetapkan suatu objek atau target tertentu.

#### 1.4.2. *Dana tabarru'*

*Dana tabarru'* adalah iuran kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong menolong manakala ada peserta lain yang ditimpa musibah. *Dana tabarru'* ini akan dibayarkan jika peserta meninggal dunia, atau perjanjian telah berakhir, dengan catatan adanya *Surplus Dana* (dana sisa setelah dikurangi dana klaim dan reasuransi). Jika peserta tidak lagi melanjutkan perjanjian atau berhenti sebelum perjanjian berakhir, maka *dana tabarru'* tidak dapat diambil kembali.<sup>13</sup>

#### 1.4.3. Produk asuransi kendaraan bermotor

Produk kendaraan bermotor adalah salah satu produk asuransi Bumiputera Muda yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kerugian akibat tabrakan/kecelakaan, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kerusakan akibat percobaan pencurian, kebakaran. Termasuk juga ganti rugi kerusakan serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.<sup>14</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Adapun kajian yang terkait dengan penulisan skripsi ini penulis merujuk dengan buku. Buku adalah sumber utama dalam penulisan skripsi ini, penulis juga merujuk pada karya Ilmiah yang ditulis oleh Putri Mizanna dengan judul

---

<sup>13</sup> A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.101

<sup>14</sup> Panduan Supervisor Sinergi Bumida 1967 Syari'ah. Hlm 8.

*“Mekanisme Perhitungan dan Pembagian Dana Tabarru Pada Produk Takaful Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Banda Aceh”*, lulus pada tahun 2009.<sup>15</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana perhitungan dan pembagian dana *tabarru’* yang harus diberikan oleh nasabah untuk produk kendaraan bermotor pada asuransi takaful umum, serta bagaimana mekanisme pengembalian surplus dana *tabarru’* pada PT. Asuransi takaful untuk produk kendaraan bermotor.

Penelitian lainnya yaitu skripsi dengan judul *“Penetapan Dana Tabarru’ Pria dan Wanita Pada Produk Kesehatan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh)”*, yang disusun oleh Syamsyiah, lulus pada tahun 2016. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penetapan dana *tabarru’* pria dan wanita produk kesehatan pada asuransi Takaful Keluarga terdapat perbedaan pada penetapan dana *tabarru’* yang dikenakan bagi peserta asuransi pria dan wanita, sedangkan jika dilihat dari sisi persamaan hak antara pria dan wanita, tarif yang dikenakan pada pria dan wanita harus sama dan tidak ada perbedaan penetapan jumlah tarif pada keduanya.<sup>16</sup>

Selanjutnya skripsi dengan judul *“Analisis Pengelolaan Dana Tabarru’ Terhadap Penanggungan Tunggakan Premi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syari’ah Banda Aceh”* yang disusun oleh Elmi

---

<sup>15</sup> Putri Mizanna, *“Mekanisme Perhitungan Dan Pembagian Dana Tabarru’ Produk Takaful Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Banda Aceh”* (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2009, hlm. 4.

<sup>16</sup> Syamsyiah, *“Penetapan Dana Tabarru’ Pria dan Wanita Pada Produk Kesehatan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh)”*(Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm. 7.

Fardianita, lulus pada tahun 2013.<sup>17</sup> Skripsi ini menjelaskan bagaimana konsekuensi yang dihadapi peserta asuransi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syari'ah apabila terjadi penunggakan premi, dan bagaimana tindakan yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 Syari'ah dalam mempertahankan peserta asuransi terhadap penunggakan tunggakan premi.

Mengingat penulisan ataupun penelitian tentang penetapan dana *tabarru'* pada produk asuransi kendaraan bermotor masih minim dan belum ada sehingga penulis berminat melakukan penelitian di bidang ini.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian deskriptif menganalisis data yang terkumpul seperti apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan sistem penetapan dana *tabarru'* dalam tinjauan hukum Islam terhadap produk asuransi kendaraan bermotor.

---

<sup>17</sup>Elmi Fardianita, "*Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' Terhadap Penanggungan Tunggakan Premi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syari'ah Banda Aceh*" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 7.

<sup>18</sup>Sugiono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 147

### 1.6.1. Teknik pengumpulan data

Sebagaimana diketahui data terdiri atas data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer akan dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan.

Penelitian lapangan akan dilakukan langsung pada PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah untuk mengetahui tentang sistem penetapan dana *tabarru'* yang terjadi di tempat tersebut. Teknik pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan wawancara dan observasi.

Wawancara dilakukan dengan cara berinteraksi langsung secara verbal guna mendapatkan keterangan lisan dari informan.<sup>19</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti melakukan wawancara terhadap staf Asuransi Bumida 1967 Syari'ah, serta pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan suatu perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis

---

<sup>19</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 63.

mengenai suatu fenomena.<sup>20</sup> Pada penelitian ini penulis mengobservasi sistem penetapan dana tabarru' yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Umum Bumida Syari'ah..

Sedangkan data sekunder penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang digunakan dengan menelaah dan mempelajari buku-buku, internet, artikel, koran, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian. Kemudian menggali teori-teori yang telah berkembang dalam ilmunya untuk mengetahui sampai dimana kesimpulan telah berkembang.<sup>21</sup>

#### 1.6.2. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan memilih dan memilah-milah data yang dipakai dan yang tidak dipakai berkaitan dengan topic pembahasan. Kemudian diikuti dengan langkah *editing* yaitu proses pengeditan berupa menyempurnakan dan menyesuaikan bahasa (sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD), perletakan kalimat dan tanda-tanda baca (yaitu perletakan titik dan koma) dari data-data yang digunakan dalam penulisan. Setelah semua data penelitian didapatkan, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun

---

<sup>20</sup> Marzuki Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 59

<sup>21</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 39

2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Alquran penulis mengutip dari kitab Alquran dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran Departemen Agama RI Tahun 2005.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai penetapan dana *tabarru'*, dengan sub-sub sebagai berikut: pengertian asuransi syari'ah, definisi *tabarru'*, tujuan dan manfaat dana *tabarru'*, jenis dana *tabarru'*, sistem penetapan dana *tabarru'* dan pengelolaan dana *tabarru'* dalam asuransi syari'ah.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang membahas tentang sistem penetapan dan pengelolaan dana *tabarru'* produk asuransi kendaraan bermotor, pembahasan ini merupakan deskripsi umum objek penelitian, dan faktor yang mempengaruhi sistem penyeleksian risiko standar pada produk asuransi kendaraan bermotor.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan maupun saran-saran sebagai tahap akhir dari penelitian.

## BAB DUA

### PENETAPAN DANA *TABARRU'* DALAM ASURANSI SYARI'AH

#### 2.1. Definisi *Tabarru'*

Dalam praktik perasuransian derma yang diberikan oleh peserta disebut dengan premi, peserta asuransi syari'ah diikat oleh perjanjian untuk saling membantu melalui dana *tabarru'*, yaitu dengan cara masing-masing mengeluarkan kontribusi, yang besarnya dihitung menggunakan tabel kematian (*mortality tables*) untuk asuransi jiwa, dan untuk asuransi kerugian dihitung dengan berdasarkan pada statistik kerugian (*loss statistic*), misalnya dengan menggunakan teori probabilitas.<sup>22</sup> Adapun seluruh dana *tabarru'* dalam asuransi adalah bersumber dari kontribusi dana peserta dimana kontribusi ini berasal dari kumpulan dana premi setiap peserta asuransi.

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabara'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* (dermawan). *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.<sup>23</sup>

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial (bisnis). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam

<sup>22</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General)* (Jakarta: Gema Insanii Press, 2004), hlm 303

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 35

akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak meminta imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT bukan dari manusia.<sup>24</sup>

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.<sup>25</sup>

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta apabila ada yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syaria'h, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.<sup>26</sup>

Definisi akad *tabarru'* menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* hibah, peserta

<sup>24</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 66

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 175

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm 37.

memberikan hadiah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.<sup>27</sup>

*Tabarru'* di bawah kendali perusahaan syari'ah hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan pesertanya. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi yang mendapat musibah. Apabila dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti melanggar syarat akad.<sup>28</sup>

Kata *tabarru'* tidak ditemukan di dalam Alquran, namun *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-Birr*<sup>29</sup> terdapat dalam surat *al-Baqarah* ayat 177:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ  
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّادِقِينَ فِي  
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ



Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang

<sup>27</sup> Definisi *tabarru'* Menurut Fatwa DSN-MUI, No: 21/DSN-MUI/X/2001

<sup>28</sup> Khoiril anwar, *Asuransi Syari'ah, Halal dan Maslahat* (Solo: Tiga serangkai, 2007), hlm. 36

<sup>29</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm 35-36

*menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kebajikan bukanlah semata-mata tentang hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia. Contoh-contoh dari berbuat kebajikan lain yang dijelaskan di dalam ayat ini adalah berupa kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain, sehingga bukan hanya memberi harta yang sudah tidak disenangi atau dibutuhkan walaupun tidak terlarang, tetapi juga memberikan harta yang dicintainya secara tulus dan hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata.<sup>30</sup>

## **2.2 Tujuan dan Manfaat Dana *Tabarru'***

Dalam *tabarru'* orang menolong/memberi tidak bermaksud untuk mengharapkan penggantian dari apa yang ia berikan. Akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, oleh karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil.<sup>31</sup> Tetapi dari *tabarru'* ini para pesertanya mempunyai tujuan dan manfaat bagi peserta lainnya, yaitu:

- a. Untuk membayar klaim apabila terjadi musibah pada peserta lain
- b. Untuk menghindari sikap mementingkan diri sendiri pada peserta asuransi
- c. Saling tolong-menolong antara peserta yang terkena musibah

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qu'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 391

<sup>31</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 70

- d. Mempererat tali silaturahmi antara peserta yang tertimpa musibah
- e. Menumbuhkan rasa bertanggung jawab sesama, dengan memberikan sebagian kecil uang yang diniatkan untuk peserta lain apabila terjadi klaim. Hal ini menghindari perasaan mementingkan diri sendiri.
- f. Saling bantu membantu antara peserta yang tertimpa musibah.

Sedangkan bagi perusahaan, dana *tabarru'* ini mempunyai tujuan dan manfaat sendiri, yaitu:

- a. Mengelola kembali dana *tabarru'* dengan menginvestasikan pada lembaga keuangan syari'ah
- b. Dapat digunakan untuk membentuk dana bersama yang digunakannya sebagai dana kumpulan peserta asuransi lainnya. Dana bersama merupakan dana kumpulan peserta asuransi yang digunakan untuk mengcover kerugian yang diderita nasabah ketika mengalami musibah atau bencana. Setiap peserta memiliki hak yang sama dalam menerima ganti rugi yang sesuai dengan proporsinya yang telah ditentukan diawal.<sup>32</sup>

Muhammad Fadzli Yusuf, direktur Syarikat Takaful Malaysia berkata dalam bukunya “Takaful Asuransi Islam” menjelaskan, *tabarru'* mempunyai pengertian luas. Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi di bawah bisnis takaful karena telah melalui akad khusus, maka penggunaan dana *tabarru'* harus khusus pula yaitu hanya sebatas pada kemanfaatan peserta takaful saja. Dengan kata lain bahwa kumpulan dana

<sup>32</sup> Euis Lia Karwati, “Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Kerugian Syari'ah (Studi Pada Unit Syari'ah PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)”, (skripsi dipublikasikan),Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.hlm. 36. Diakses pada tanggal 8 Juli 2017.

*tabarru'* hanya digunakan untuk kepentingan peserta takaful yang mendapat musibah. Apabila dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti melanggar syarat akad.<sup>33</sup>

Dana *tabarru'* sangat besar manfaatnya bagi peserta asuransi, baik yang terkena musibah maupun tidak. Manusia sebagai makhluk sosial sudah seharusnya saling membantu sesama saudaranya, baik mengenai dunia maupun mengenai akhirat. Salah satu manfaat dana *tabarru'* yaitu adanya nilai tolong-menolong. Nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan peserta asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah.

### **2.3. Jenis Dana *Tabarru'***

#### **1. Asuransi Jiwa (*life insurance*)**

Asuransi jiwa merupakan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>34</sup> Dana *Tabarru'* merupakan aplikasi dari akad *tabarru'* yang tujuannya adalah untuk saling tolong-menolong. Dalam asuransi jiwa kontrak yang digunakan bukan kontrak jual-beli melainkan tolong-menolong. Jadi asuransi jiwa syari'ah menggunakan apa yang disebut sebagai kontrak *tabarru'* yang dapat diartikan

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 36

<sup>34</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 278

sebagai derma atau sumbangan.<sup>35</sup> Kontrak ini merupakan alternatif uang yang sah dan dibenarkan dalam melepaskan diri dari praktik yang diharamkan pada asuransi konvensional.

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi jiwa, terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Sistem yang mengandung unsur tabungan yang disebut dana investasi dan sistem yang tidak mengandung unsur tabungan yang disebut dana *tabarru'*. Kedua jenis dana dimaksud, diuraikan sebagai berikut :

1. Sistem yang mengandung unsur tabungan

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayar oleh peserta tergantung kepada kemampuannya. Setiap peserta dapat memilih cara pembayaran, baik pilihan pembayaran pada setiap bulan, kuartal, semester, maupun tahunan. Karena itu setiap premi yang dibayar oleh peserta dipisah oleh perusahaan asuransi dalam 2 (dua) rekening yang berbeda, yaitu :

- a. Rekening tabungan

Rekening tabungan yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri dan peserta meninggal dunia.

<sup>35</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General)* (Jakarta: Gema Insanii Press,2004), hlm. 294

b. Rekening *tabarru'*

Rekening *tabarru'* yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk saling membantu dan tolong menolong, yang dibayarkan apabila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).<sup>36</sup> Jika peserta tidak lagi melanjutkan perjanjian atau berhenti sebelum perjanjian berakhir, dana *tabarru'* tidak dapat diambilnya.

Dana yang terhimpun dari dana peserta akan diinvestasikan pada bidang investasi yang dihalalkan oleh Hukum Islam. Hasil investasi yang diperoleh perusahaan akan dibagi hasilkan sesuai dengan sisa yang telah ditentukan, misalnya 40% : 60%. Artinya, sekitar 40 bagian merupakan hak perusahaan untuk biaya operasionalnya, sedangkan 60 bagian lagi dibayarkan kepada peserta dalam bentuk manfaat asuransi.<sup>37</sup>

2. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan adalah dana yang disimpan pada rekening *tabarru'* oleh perusahaan dalam suatu rekening khusus. Sehingga apabila terjadi resiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta asuransi syari'ah untuk kepentingan tolong menolong, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia, dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).<sup>38</sup>

Dana yang terkumpul ini oleh perusahaan asuransi syari'ah akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah. Jika ada surplus dana, maka para

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah* (Jakarta : Sinar Grafika), hlm.51.

<sup>37</sup> Khoiril anwar, *Asuransi Syari'ah Halal Dan Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai,2007) hlm. 34.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 52.

peserta asuransi akan mendapatkan bagian keuntungan sesuai nisbah yang telah ditetapkan, yakni 40% untuk para peserta dan 60% untuk perusahaan asuransi sebagai pihak yang mengelola dana. Produk asuransi syari'ah yang non tabungan ini digunakan untuk kepentingan bersama dan untuk saling membantu peserta asuransi yang mengalami musibah.<sup>39</sup>

## 2. Asuransi Umum (*General Insurance*)

Asuransi umum adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta, seperti rumah bangunan dan sebagainya.<sup>40</sup> Jenis asuransi kerugian (umum) seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

Mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi umum didasarkan pada premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi. Premi tersebut akan diterima dan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan sebagai *derma/tabarru'* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri.

Premi yang dibayarkan oleh peserta akan dikelompokkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-

<sup>39</sup> Abdul manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*(Jakarta : Kencana, 2012), hlm.270.

<sup>40</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 153

pembiayaan proyek yang dibenarkan oleh syari'ah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi beban asuransi (klaim, premi asuransi). Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *mudhārabah*. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.<sup>41</sup>

#### **2.4. Sistem Penetapan Dana *Tabarru'***

Dana *tabarru'* merupakan dana yang telah diniatkan oleh peserta asuransi sebagai dana kebajikan dengan niat ikhlas saling menolong peserta yang mengalami musibah. Penetapan dana *tabarru'* didasarkan pada proses penyeleksian resiko yang dilakukan oleh petugas penyeleksian resiko (*underwiter*).

Dalam melakukan proses penyeleksian resiko terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima atau menolak satu penutupan resiko.

1. Kemungkinan menderita kerugian (*chance of loss*). Sering disebut dengan probabilita atau kemungkinan menderita kerugian dari sejumlah objek tertentu. *Underwriter* pada umumnya meramalkan kemungkinan menderita kerugian ini berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu.
2. Tingkat resiko (*degree of risk*). Yaitu, ketidakpastian atas kerugian pada masa mendatang yang biasanya sulit untuk diramalkan. Tingkat resiko ini seringkali dicampuradukkan dengan kemungkinan menderita

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 155

kerugian, tetapi keduanya mempunyai perbedaan pokok. Misalnya, suatu hal yang tidak mempunyai kemungkinan menderita kerugian (probabilitas nol), maka secara teoritis tingkat risikonya juga nol. Tetapi, hal tersebut tidak berlaku, tingkat risiko kemungkinan masih tetap ada sebagai akibat dari situasi yang berbeda.

3. Hukum bilangan besar (*law of large number*). Makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan semakin bertambah baik bagi perusahaan asuransi. Hal ini disebabkan penyebaran risiko-risiko akan lebih luas. Sehingga, secara sistematis kemungkinan menderita kerugian dapat diramalkan dengan baik.<sup>42</sup>

Setelah melakukan penyeleksian risiko, perusahaan asuransi akan menetapkan besarnya premi yang harus dibayarkan oleh setiap anggota asuransi dengan merujuk kepada data statistik klaim asuransi paling maksimal dalam rentang waktu 5 tahun. Setelah menentukan tarif premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi, kemudian perusahaan asuransi akan menentukan besarnya dana *tabarru'* dan *ujrah (fee)* yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rekening khusus (*tabarru'*). Dana *ujrah* akan dipergunakan oleh perusahaan asuransi untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan.

Penetapan dana *tabarru'* berdasarkan data statistik klaim asuransi merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Berdasarkan ketentuan PMK No. 74 tahun 2007 tentang tarif asuransi, jika suatu perusahaan asuransi yang baru berdiri dan belum memiliki data statistik

<sup>42</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 256.

sendiri, maka perusahaan asuransi tersebut dapat menggunakan data industri yang sejenis dan mendasarkan perhitungan tarif preminya pada tarif referensi yang telah diatur oleh PMK.<sup>43</sup>

## 2.5 Penetapan Dana *Tabarru'* Dalam Asuransi Syari'ah

### 2.5.1. Pengertian Asuransi Syari'ah

Dalam bahasa Arab asuransi sering disebut *At-Ta'min* (التأمين), penanggung disebut *Mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *Mu'amman Lahu* atau *Musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata (امن) yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Jadi istilah *At-ta'min* artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.<sup>44</sup>

Asuransi termasuk dalam bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik, di satu sisi tertanggung punya kewajiban membayar premi tepat waktu baik sekaligus maupun berangsur-angsur dan pihak lain penanggung punya kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi kerugian apabila timbul resiko/kerugian.<sup>45</sup>

Asuransi merupakan tuntutan masa depan karena asuransi mengandung manfaat sebagai berikut:

<sup>43</sup> PMK No. 74 Tahun 2007, diakses pada tanggal 5 Agustus 2017

<sup>44</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.28

<sup>45</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.275

1. Membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari resiko kerugian yang mungkin timbul
2. Menciptakan efisiensi perusahaan
3. Sebagai alat penabung yang aman dari gejolak ekonomi
4. Sebagai sumber pendapatan, yang didasarkan pada *financing the bussiness*.<sup>46</sup>

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodologi dan gambarannya berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjanjian kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.<sup>47</sup>

Sedangkan para ahli fiqh terkini, seperti Wahbah Az-Zuhaili, mendefinisikan asuransi syari'ah sebagai "*At-ta'min At-ta'āwuni*" (asuransi yang bersifat tolong-menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka tertimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kebakaran atau bentuk-bentuk kerugian lain.<sup>48</sup>

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan *takaful*. Kata *takāful* berasal dari *takāfala-yatakāfalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung. Muhammad Syakir Sula mengartikan *takāful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara semua orang, sehingga antara

<sup>46</sup>Markum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.168.

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm.29

<sup>48</sup>Khoiril anwar, *Asuransi Syari'ah, Halal dan Maslahat* (Solo :Tiga serangkai, 2007), hlm.19

satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.<sup>49</sup> Dalam Ensiklopedia Hukum Islam digunakan istilah *at-takaful aj ijtima`i* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang memikirkan, memerhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan, anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaannya sendiri dan keberuntungan adalah juga keberuntungan yang lain.<sup>50</sup>

Asuransi Syari'ah (*Ta'min, takaful atau tadhamun*) menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.<sup>51</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa asuransi Islam adalah usaha saling memikul risiko di antara sesama anggota sehingga antara satu dengan lainnya saling memikul risiko. Hal ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing peserta asuransi mengeluarkan dana *tabarru'* yang ditujukan untuk menanggung risiko. Apabila sebagian dari anggota asuransi tersebut mengalami peristiwa yang tidak diinginkan, maka semua anggotanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa itu dengan sedikit pemberian yang diberikan oleh setiap individu.

<sup>49</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General)* (Jakarta: Gema Insani Press,2004), hlm. 33.

<sup>50</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 1628.

<sup>51</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.261.

### **2.5.2. Landasan Asuransi Syari'ah**

Seperti telah diketahui bersama, asuransi syari'ah belum memiliki fondasi hukum yang kuat, karena hanya diatur oleh regulasi dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Hal ini turut mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi syari'ah yang masih terpaku dan tunduk pada peraturan (hukum positif). Kerangka acuan asuransi syari'ah dalam operasionalnya antara lain:

- a. Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasional Asuransi Syari'ah.
- b. Fatwa DSN MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah.
- c. Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah.
- d. Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah.
- e. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syari'ah.
- f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

- g. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syari'ah.
- h. Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syari'ah.

Peraturan tersebut yang menjadi acuan perusahaan asuransi syari'ah dalam menjalankan operasionalnya. Selain itu landasan hukum normatif yang menjadi acuan perusahaan asuransi syari'ah dalam menjalankan usahanya secara syari'ah yaitu Alquran dan Sunnah Rasul.

Dasar hukum asuransi syari'ah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syari'ah. Karena sejak awal asuransi syari'ah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunggunaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Alquran dan Sunnah, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum.<sup>52</sup>

#### 1. Alquran

Alquran tidak menyebutkan secara tegas ayat-ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi secara nyata dalam Alquran. Walaupun begitu Alquran masih mengkomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau

<sup>52</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006),hlm. 142-143

semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.

Ayat-ayat Alquran yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

a. Surat *at-Taghābun* Ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

*Artinya : “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barangsiapa yang beriman niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S at-Taghābun: 11)*

Allah SWT telah memberi penegasan dalam ayat diatas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian yang akan terjadi di masa mendatang tidaklah dapat diketahui oleh manusia. Hanya Allah SWT yang mengetahui kepastian dari kerugian tersebut. Karena suatu peristiwa datang atas izin Allah SWT, tanpa seizin Allah SWT maka peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Nilai implisit dari ayat di atas adalah dorongan bagi manusia untuk selalu menghindari kerugian dan berusaha meminimalisasinya sedikit mungkin. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak do’a kepada Allah SWT sebagai pengatur kehidupan di alam, agar terhindar dari bencana serta kerugian. Dalam bisnis asuransi hal ini dipelajari dalam bentuk manajemen resiko, yaitu bagaimana caranya mengelola resiko tersebut agar dapat diminimalisasi.

b. Surat *al-Baqarah* Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."*  
(*al-Baqarah: 261*)

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas oleh-Nya dengan melipatgandakan pahalanya. Sebuah anjuran normatif untuk saling berderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhai oleh Allah SWT. Praktik asuransi penuh dengan muatan-muatan nilai sosial, seperti halnya dengan pembayaran premi ke rekening *tabarru'* adalah salah satu wujud dari penafkahan harta di jalan Allah, karena pembayaran tersebut diniatkan untuk saling bantu-membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah dikemudian hari.<sup>53</sup>

## 2. Sunnah Nabi

Sunnah nabi yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi syari'ah adalah:

<sup>53</sup> A.m. Haasan Ali, MA, *Asuransi dalam perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 104-107

a. Hadis tentang ajaran menghilangkan kesulitan seseorang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه المسلم)

*Artinya: “Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Saw bersabda : Barangsiapa membebaskan mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan. Maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat.” (HR.Muslim).<sup>54</sup>*

Hadis ini menunjukkan keutamaan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum muslim, memberi manfaat kepada mereka dengan apa yang memudahkan, yaitu berupa ilmu, pertolongan, juga menunjukkan keutamaan melindungi sesama muslim dengan cara saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, maka dari itu niscaya Allah SWT juga akan mempermudah urusan dunia dan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadis di atas terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) dari anggota (nasabah) perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang kebetulan mendapatkan musibah atau bencana.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim (17)* (terj. Amir Hamzah) (Jakarta: pustaka Azzam, 2011), hlm.254

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 115-117

b. Hadis tentang mencintai sesama muslim

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ  
(رواه البخاري)

*Artinya: “Dari Anas RA dari Nabi SAW bersabda, “Tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian, sebelum ia mencintai saudaranya (sesama muslim) sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (H.R. Bukhari).<sup>56</sup>*

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa seseorang yang mencintai saudaranya sesama muslim, berarti imannya telah sempurna, karena pada realitanya setiap orang senang jika ia lebih dari yang lainnya, maka apabila dia mencintai saudaranya sesama muslim seperti mencintai dirinya sendiri, berarti ia termasuk orang-orang yang utama karena ia telah meninggalkan perbuatan iri dengki, iri, berlebihan, kecurangan dan perbuatan lainnya yang termasuk ke dalam perangai buruk.<sup>57</sup> Selain itu mencintai sesama mukmin juga merupakan bagian dari sendi-sendi ajaran Islam. Dalam bisnis asuransi syari’ah, seorang mukmin yang ingin mendapat ridha Allah SWT harus berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai-Nya. Salah satunya adalah mencintai sesama saudaranya seiman yang dapat dilakukan dengan cara saling tolong-menolong atau bantu membantu antar sesama anggota asuransi yang terkena musibah.

<sup>56</sup> Ibnu Fajar Al-Asqalani, Al-imam Al-Hafizh, *Fathul Baari Syarah : Sahih Bukhari* (1)(terj. Gazirah Abdi Ummah) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 95

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 96

### 3. Ijtihad

#### a. Fatwa sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman ganti rugi yang pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khatab. Beliau berkata: “Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman ganti rugi atas pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka”. Umarlah orang yang pertama kali yang mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara professional per wilayah dan orang-orang yang terdaftar.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Perbedaan ini dapat dimaklumi karena masalah asuransi merupakan ladang ijtihadiyah. Jika diringkas setidaknya ada tiga pendapat ulama tentang asuransi.

*Pertama*, pendapat bahwa asuransi dalam segala aspeknya adalah haram, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini didukung oleh kalangan ulama, seperti, Sayid Sabiq, Abdullah Al-Qalili, Muhammad Yusuf Qardhawi, dan Muhammad Bakhit Al-Muth'i. Adapun alasan-alasan mereka mengharamkan asuransi, antara lain:

- a. Pada dasarnya asuransi itu sama atau serupa dengan judi
- b. Asuransi mengandung ketidakpastian
- c. Asuransi mengandung riba

- d. Asuransi bersifat eksploitasi karena jika peserta tidak sanggup melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian maka premi hangus atau hilang
- e. Premi yang diterima oleh perusahaan diputar atau ditanam pada investasi yang mengandung bunga/riba
- f. Asuransi termasuk akad *sharf*, artinya jual beli atau tukar-menukar uang dengan tidak tunai
- g. Asuransi menjadikan hidup atau mati seseorang sebagai objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Allah

Pendapat pertama ini mengarah pada praktik asuransi konvensional yang mengandung *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (untung-untungan), riba, dan menempatkan posisi peserta sebagai pihak yang terzalimi karena adanya *loss premium*.

Kedua, pendapat yang membolehkan asuransi, termasuk asuransi jiwa dalam praktiknya sekarang. Pendapat ini didukung oleh ulama, seperti Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman Isa. Alasan mereka memperbolehkannya adalah:

- a. Tidak ada teks Alquran dan hadis yang melarang asuransi
- b. Ada kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak
- c. Mengandung kepentingan umum sebab premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek produktif dan untuk membangun

- d. Asuransi termasuk akad *mudhārabah*, artinya akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis dan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit dan loss sharing*
- e. Asuransi termasuk koperasi
- f. Di-qiyaskan dengan sistem pensiunan

Pendapat kedua ini lebih menitikberatkan pada jenis asuransi sosial dan koperasi yang dikelola oleh pemerintah dan bertujuan bukan komersial, melainkan lebih kepada kemaslahatan umat, seperti Taspen dan Jasa Raharja.<sup>58</sup>

*Ketiga*, pendapat bahwa asuransi bersifat *syubhat*. Para ulama yang berpendapat seperti beralasan karena tidak ada dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Jika hukum asuransi dimasukkan dalam *syubhat*, kita harus berhati-hati menghadapinya. Kita baru diperbolehkan menggunakan asuransi kalau dalam keadaan darurat dan sangat dibutuhkan.<sup>59</sup>

### 2.5.3. Dasar Hukum *Tabarru'*

Akad yang mendasari kontrak asuransi syari'ah adalah akad *tabarru'*. Dalam akad ini, pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu dalam bentuk kontribusi/premi tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima kontribusi/premi tersebut.

*Tabarru'* adalah derma kebajikan atau iuran kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong-menolong apabila ada peserta lain yang

<sup>58</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 53-54

<sup>59</sup> Khoiril anwar, *Asuransi Syari'ah Halal Dan Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007) hlm. 27

terkena musibah. Konsep ini menjadikan semua peserta sebagai suatu keluarga besar yang saling menanggung, saling menjamin, dan saling melindungi apabila musibah datang.<sup>60</sup>

Niat *tabarru'* (dana kebajikan/hibah) dalam akad asuransi syari'ah adalah alternatif uang yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam konteks akad pada asuransi syari'ah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara peserta yang terkena musibah, dan dana tersebut akan ditempatkan dalam suatu rekening khusus yaitu rekening *tabarru'*.<sup>61</sup>

Nilai tolong-menolong (*tabarru'*) tersebut di dalam Alquran disebutkan dalam surat *al-Maidah* ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat Siksa-Nya." ( al-Maidah : 2)*

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia dalam segala sesuatu yang memberi manfaat kepada umat, baik mengenai dunia maupun mengenai akhirat. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 36

<sup>61</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General)* (Jakarta: Gema Insani Press,2004), hlm. 37

anggota perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah.<sup>62</sup>

Adapun kaidah fiqh yang membolehkan *tabarru'* berdasarkan pada kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>63</sup>

Menurut Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada asuransi syari'ah akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syari'ah, menetapkan bahwa:

Pertama: Ketentuan Hukum

1. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada asuransi dan reasuransi.
2. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
3. Asuransi syari'ah yang dimaksud pada poin 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi.

Kedua: Ketentuan Akad

<sup>62</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur (jilid 2)* (Semarang : Pustaka Rizki Putra,2000).hlm. 1029

<sup>63</sup> Fatwa DSN-MUI, diakses pada tanggal 11 Agustus 2017

1. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan tujuan komersil.
2. Dalam akad *tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Hak dan kewajiban masing-masing individu
  - b. Hak dan kewajiban antar peserta secara individual dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok
  - c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
  - d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga: Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'*

1. Dalam akad *tabarru'* peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk tolong-menolong peserta yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu adalah yang berhak menerima dana *tabarru'*
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari peserta.

Keempat: Pengelolaan

1. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya
2. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*
3. Dari hasil investasi perusahaan memperoleh bagi hasil dengan cara *mudhārabah*.

Kelima: *Surplus Undewriting*

1. Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'* maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
  - a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*
  - b. Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada peserta yang memenuhi syarat
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad

Keenam: *Defesit underwriting*

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak ada kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika kemudian hari ada kekeliruan akan diubah dan disempurnakan.<sup>64</sup>

Jadi, dana *tabarru'* merupakan dana yang sudah diniatkan oleh peserta asuransi sebagai dana hibah yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan peserta asuransi saja seperti klaim, cadangan *tabarru'* dan reasuransi syari'ah. Perusahaan asuransi sebagai pengelola juga dapat menginvestasikan dana *tabarru'*, apabila terdapat surplus dari investasi dana *tabarru'* akan dimasukkan kedalam rekening dana *tabarru'* peserta dan pihak pengelola mendapat upah/bagi hasil sesuai dengan kesepakatan peserta dan perusahaan asuransi.

<sup>64</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm. 155-156

### **BAB TIGA**

#### **SISTEM PENETAPAN DANA *TABARRU'* PADA PRODUK ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR**

##### **3.1. Gambaran Umum PT. Asuransi Bumida 1967 Syari'ah**

PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Syari'ah disingkat Bumida Syari'ah memperoleh izin pendirian sejak 19 Februari Tahun 2004 sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-075/ KM.6/ 2004. Secara resmi beroperasi sejak bulan April 2004 di Jakarta dan di Aceh 1 Februari 2007.

PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah memperoleh izin operasi oleh Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia No. KEP. 350/ DJM / 113.1 / 71973 tanggal 24 Juli Tahun 1973. Bumida didirikan atas ide pengurus-pengurus AJB Bumiputera 1912, sebagai induk perusahaan, yang diwakili oleh Dr. H.I.K. Suprakto dan Mohamad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No.7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Serojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 1970.<sup>65</sup>

Dengan modal setor sebesar Rp.112,5 M, menunjukkan Bumida telah memenuhi regulasi pemerintah yang tertuang melalui PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang mewajibkan setiap perusahaan asuransi memiliki modal disetor minimal Rp. 100 M dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

---

<sup>65</sup>Panduan Supervisor Sinergi Bumida 1967 Syari'ah, (Tim Intern Bumida,2008), hlm.4

- a. AJB Bumiputera 1912: 111.700 lembar saham (99.29%)
- b. PT. Eurasia Wisata: 800 lembar saham (0,71%).<sup>66</sup>

Visi dari PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah adalah berkembang untuk menjadi yang terdepan sebagai pemain utama pasar retail. Sedangkan misinya adalah menguasai pasar retail melalui investasi terus-menerus memberukan layanan optimal didukung oleh SDM yang berkualitas aktif dalam pengembangan jaringan Bumiputera Group menuju 10 besar Asuransi Umum.

Nilai-nilai dasar dari PT. Asuransi Bumida 1967 Syari'ah adalah:

1. Berkualitas

Membangun SDM merupakan kunci pokok eksistensi dan kelanjutan perkembangan perusahaan ke depan. Dengan SDM yang berkualitas, perusahaan mampu menghadirkan kualitas produk dan pelayanan terbaik, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga integritas dan moralitas usaha menuju *Good Coporate Governance*.

2. Dipercaya

Komitmen yang tinggi untuk membangun SDM berkualitas, inovasi dan diferensiasi produk, pelayanan yang optimal dengan dukungan teknologi informasi yang andal, diharapkan dengan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas *stake holder* (pengguna) terhadap perusahaan.

3. Menguntungkan

Kepercayaan dan loyalitas *stake holder* terhadap perusahaan akan menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan, bukan hanya dinikmati oleh

---

<sup>66</sup> Sumber data PT. Asuransi Bumida 1967 Syari'ah Aceh

stake holder, tetapi juga oleh pemegang polis, karyawan dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Sementara falsafah dasarnya yaitu: <sup>67</sup>

a. Idealisme

Senantiasa memelihara semangat dan nilai-nilai kejuangan bangsa dalam upaya meningkatkan martabat dan kesejahteraan bangsa melalui asuransi

b. Kebersamaan

Senantiasa memelihara dan meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan kejuangan dengan semangat kebersamaan menghadapi era globalisme melalui upaya sinergi dan optimalisasi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

c. Profesionalisme

Memiliki kemampuan mengelola bisnis asuransi umum secara professional, dengan dukungan SDM yang berwawasan dan berpengetahuan luas, didukung dengan keterampilan tinggi serta senantiasa memberikan pelayanan prima kepada nasabah.

Kepemilikan perusahaan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912 98% dan PT Eurasia Wisata 2%. Struktur permodalan perusahaan telah dipenuhi, sesuai ketentuan modal setor minimum yang dipersyaratkan dalam UU No. 2 Tahun 1992.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

PT. Asuransi Bumida 1967 Syari'ah bersinergi dengan AJB Bumiputera 1912 Syari'ah yang telah beroperasi lebih dahulu. Sedangkan mengenai produk yang dipasarkan yaitu:<sup>68</sup>

1. Produk Standar Syari'ah
  - a) Asuransi kebakaran
  - b) Asuransi kecelakaan diri
  - c) Asuransi pengangkutan
  - d) Asuransi engineering
  - e) Asuransi kebongkaran
  - f) Asuransi Case In Safe & Transit
  - g) Asuransi Aneka (Billboard, Public Liability, Glass Moveable All Risk, dll)
2. Produk PaketKoe Syari'ah
  - a. RumahKoe
  - b. MobilKoe
  - c. MotorKoe
  - d. SehatKoe
  - e. SiswaKoe
  - f. MahasiswaKoe
  - g. SiagaKoe

---

<sup>68</sup> *Ibid*

### 3.2. Sistem Penyeleksian Risiko Pada Produk Asuransi Kendaraan Bermotor

Setiap orang memiliki sifat yang unik dan khas yang akan mempengaruhi *claim frequency* dan *claim severity*. Untuk itu setiap orang yang akan menjadi peserta asuransi harus terlebih dahulu melalui proses *assessment* risiko. Untuk mengassess risiko, didalam asuransi dikenal dengan istilah proses *underwriting* dan petugas yang melaksanakan underwriting disebut *underwriter*.

*Underwriting* merupakan proses penyeleksian risiko untuk menentukan jenis penawaran yang akan diterima dan apabila penawaran tersebut diterima, *underwiter* akan menetapkan tarif premi maupun syarat dan kondisinya (*term and conditions*). Proses penyeleksian risiko yang dilakukan oleh *underwriter* dengan mengelompokkan berebagai jenis risiko yang akan ditanggung untuk memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperhitungkan akan menghasilkan laba. Dalam melakukan proses penyeleksian risiko terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima atau menolak satu penutupan risiko.

1. Kemungkinan menderita kerugian (*chance of loss*). Sering disebut dengan probabilita atau kemungkinan menderita kerugian dari sejumlah objek tertentu. *Underwriter* pada umumnya meramalkan kemungkinan menderita kerugian ini berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu.
2. Tingkat risiko (*degree of risk*). Yaitu, ketidakpastian atas kerugian pada masa mendatang yang biasanya sulit untuk diramalkan. Tingkat risiko ini seringkali dicampuradukkan dengan kemungkinan menderita kerugian, tetapi keduanya mempunyai perbedaan pokok. Misalnya, suatu

hal yang tidak mempunyai kemungkinan menderita kerugian (probabilitas nol), maka secara teoritis tingkat risikonya juga nol. Tetapi, hal tersebut tidak berlaku, tingkat risiko kemungkinan masih tetap ada sebagai akibat dari situasi yang berbeda.

3. Hukum bilangan besar (*law of large number*). Makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan semakin bertambah baik bagi perusahaan asuransi. Hal ini disebabkan penyebaran risiko-risiko akan lebih luas. Sehingga, secara sistematis kemungkinan menderita kerugian dapat diramalkan dengan baik.<sup>69</sup>

Dengan adanya penyeleksian risiko tersebut akan lebih memudahkan perusahaan asuransi nantinya dalam menetapkan berapa besaran tarif premi yang akan ditetapkan oleh pihak *underwriter* kepada setiap calon peserta asuransi yang akan mengansuransikan kendaraan bermotor tersebut. Untuk setiap kendaraan bermotor yang diasuransikan akan berbeda tarif premi yang dibebankan. Ketentuan penetapan tersebut digolongkan berdasarkan tingkat risiko yang diterima oleh pihak *underwriter*.

### **3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Sistem Penyeleksian Risiko Standar Pada Produk Asuransi Kendaraan Bermotor**

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu lini usaha yang berkembang pesat dalam asuransi umum. Asuransi kendaraan bermotor menjamin penggantian kerugian kepada pemilik asuransi kendaraan bermotor sebagai

---

<sup>69</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 256.

peserta asuransi terhadap kerugian/kerusakan yang diderita akibat kendaraan bermotor tersebut mengalami kerusakan atau hilang.

Dalam melakukan proses seleksi dan kalsifikasi, perusahaan memeriksa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu resiko pada produk asuransi kendaraan bermotor, diantaranya yaitu:

### 1. Wilayah Operasional Kendaraan

Didaerah perkotaan dan pedesaan tingkat risiko yang dialami juga berbeda, biasanya tingkat terjadinya risiko di daerah perkotaan cenderung lebih besar, karena penduduknya lebih banyak dan padat. Sehingga kemungkinan terjadinya tabrakan atau pencurian juga lebih besar. Berbeda halnya dengan daerah pedesaan yang penduduknya lebih sedikit. Dan tingkat terjadinya risiko lebih kecil.

### 2. Jenis dan Tahun Pembuatan

Tiap-tiap jenis kendaraan bermotor mempunyai tingkat risiko yang berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan pengelompokkan jenis kendaraan tersebut. Tentu tingkat risiko yang dihadapi atas mobil sedan akan berbeda dengan mobil truk dan pick-up. Usia kendaraan juga berpengaruh pada perilaku pengemudi. Kendaraan baru biasanya akan diperlakukan dengan lebih hati-hati. Berbeda halnya dengan kendaraan yang sudah lama. Perbedaan perlakuan ini akan berpengaruh pada perilaku besarnya klaim.

### 3. Harga Pertanggungan

Harga kendaraan biasanya digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya uang pertanggungan darimana perhitungan premi didasarkan. Mobil

dengan harga Rp 100 juta biasanya akan berbeda perlakuannya dengan mobil yang tergolong mahal. Mobil yang berharga murah cenderung digunakan untuk aktivitas sehari-hari dan biasanya dimiliki oleh orang yang baru pertama kali memiliki dan mengemudikan kendaraan sehingga risiko kecelakaan akan meningkat. Sedangkan mobil yang tergolong mahal biasanya hanya digunakan sekali-sekali saja dan dimiliki atau dikendarai oleh orang yang trampil atau bahkan dikemudikan oleh orang yang sudah profesional. Sifat mobil mewah ini menyebabkan risiko kecelakaan relatif lebih rendah.

Proses penyeleksian risiko dilakukan oleh *underwriter* untuk mencegah terjadinya *overclaim* dan *underclaim*, karena klaim peserta asuransi merupakan salah satu variabel yang sangat mendukung berubahnya dana *tabarru'*. Untuk produk kendaraan bermotor penyeleksian risiko yang dilakukan oleh *underwriter* hanya berdasarkan pada wilayah operasional, jenis dan tahun pembuatan dan harga pertanggungan saja. Seleksi resiko tersebut terbilang standar jika dibandingkan dengan faktor yang mempengaruhi tingkat terjadinya risiko pada produk kendaraan bermotor.

Terbatasnya faktor yang menjadi dasar klasifikasi tarif premi risiko murni dalam kebijakan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi peserta asuransi. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap dana *tabarru'*, karena semakin tinggi tingkat risiko peserta maka tarif premi yang ditetapkan juga akan tinggi, dan penetapan *tabarru'* juga akan berpengaruh karena dana *tabarru'* merupakan dana yang diambil dari setoran premi peserta asuransi. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat klaim peserta asuransi, misalnya jika dilihat

dari faktor usia pengemudi, jenis kelamin, dan faktor fisik juga berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya klaim.

Penyeleksian risiko standar pada produk asuransi kendaraan bermotor ini sangat mempengaruhi klaim peserta asuransi. Jika dilihat dari risiko kecelakaan terdapat banyak hal yang dapat mempengaruhi tingkat klaim risiko pada produk kendaraan bermotor. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap dana *tabarru'*, kendaraan bermotor jika tingkat risiko tidak diperhitungkan dengan benar, maka akan berdampak pada perusahaan dan peserta asuransi karena akan merugikan peserta asuransi yang lain karena dana yang terkumpulkan tidak mampu untuk membayar klaim peserta dan perusahaan juga akan ikut dirugikan. Dalam hal ini *underwriter* dituntut untuk lebih hati-hati dalam menyeleksi risiko dan menetapkan tarif premi untuk setiap peserta asuransi.

Penyebab terjadinya penyeleksian standar pada produk asuransi kendaraan bermotor dikarenakan semua peraturan mengenai *underwriting* mengacu kepada kebijakan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Termasuk mengenai kebijakan tarif premi untuk asuransi kendaraan bermotor juga telah di atur dalam kebijakan OJK. Oleh karena kebijakan ini perusahaan asuransi menentukan tarif premi hanya berdasarkan jenis kendaraan dan harga pertanggungan saja.<sup>70</sup>

#### **3.4. Penetapan Dana *Tabarru'* Pada Produk Asuransi Kendaraan Bermotor**

Dana *tabarru'* merupakan dana yang berasal dari premi peserta asuransi yang telah diniatkan sebagai derma untuk tujuan saling tolong-menolong, dana

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Ade Solahuddin, Kepala Bagian Keuangan PT. Asuransi Bumida Syari'ah Kantor Pusat, pada tanggal 20 Agustus 2017

tersebut bertujuan untuk membantu sesama peserta asuransi yang terkena musibah. Pada sistem penetapan dana *tabarru'* terdapat dua faktor penentu yang mendasari adanya dana *tabarru'*. Faktor tersebut yang akan menentukan persentase dana *tabarru'* yang dibebankan kepada setiap peserta asuransi. Faktor penentu tersebut yaitu:

#### 1. Penetapan Dana *Tabarru'* Berdasarkan Perhitungan Premi

Penetapan dana *tabarru'* dilakukan berdasarkan perhitungan premi (*rate making*), premi tersebut nantinya akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Untuk jasa asuransi biaya produksi meliputi biaya klaim, biaya akuisi, dan biaya administrasi dan umum. Secara umum struktur premi asuransi kendaraan bermotor dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4.1**  
**Struktur Premi Asuransi Kendaraan Bermotor**

Premi Risiko Murni = Perkiraan Biaya Klaim	→	Berkisar antara 40% - 60%
Biaya Akuisisi	→	Maksimum 25%
Biaya Operasional	→	Maksimum 15%
<i>Profit Margin</i>	→	Berkisar antara 0% - 10%

Sumber data: Hasil wawancara

Premi risiko murni merupakan unsur premi yang dihitung berdasarkan pada data statistik klaim masa lalu yang dimiliki oleh perusahaan asuransi. Unsur klaim masa lalu suatu perusahaan dipengaruhi oleh karakteristik risiko yang

diterima. Karakteristik risiko tersebut ditentukan oleh faktor-faktor yang melekat pada peserta, kendaraan dan lingkungan operasional kendaraan.

Menurut lampiran PMK 74 Tahun 2007 unsur premi murni dapat mencapai 50% dari premi yang dibebankan kepada setiap peserta asuransi, sedangkan yang 50% lainnya dapat berupa loading yang terdiri dari biaya administrasi sebesar 15%, biaya akuisisi maksimal 25%, dan profit margin 10%.

Mengingat premi risiko murni merupakan unsur yang dominan dalam struktur premi asuransi kendaraan bermotor, maka sangat penting untuk dapat menetapkan premi risiko murni dengan tepat yaitu dengan memperkirakan biaya klaim atas setiap peserta asuransi dengan tepat.

Kerugian yang ditanggung untuk produk kendaraan bermotor ada 2 yaitu *total loss only* (kerugian sebagian) dan *all risk* (kerugian sepenuhnya). Berikut tarif premi yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang ketentuan tarif premi produk asuransi kendaraan bermotor untuk kategori *all risk* dan *total loss only*.

**Tabel 3.4.2**  
**Tabel Tarif Premi Asuransi Kendaraan Bermotor Berdasarkan**  
**Ketentuan OJK**

**A. PERTANGGUNGAN ALL RISK**

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
<b>Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk</b>							
kategori 1	0 s.d. Rp. 125.000.000,00	3,82%	4,20%	3,26%	3,59%	2,53%	2,78%
kategori 2	>Rp. 125.000.000,00 s.d Rp.200.000.000,00	2,67%	2,94%	2,47%	2,72%	2,69%	2,96%
kategori 3	>Rp. 200.000.000,00 s.d Rp. 400.000.000,00	2,18%	2,40%	2,08%	2,29%	1,79%	1,97%

kategori 4	>Rp. 400.000.000,00 s.d Rp. 800.000.000,00	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%	1,14%	1,25%
kategori 5	>Rp. 800.000.000,00	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%
<b>Jenis Kendaraan Bus, Truck, dan Pickup</b>							
kategori 6	Truk dan Pickup, semua uang pertanggungan	2,42%	2,67%	2,39%	2,63%	2,23%	2,46%
kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	1,04%	1,14%	1,04%	1,14%	0,88%	0,97%
<b>Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)</b>							
kategori 8	Semua uang pertanggungan	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%

## B. PERTANGGUNGAN *TOTAL LOSS ONLY*

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
<b>Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk</b>							
kategori 1	0 s.d. Rp. 125.000.000,00	0,47%	0,56%	0,65%	0,78%	0,51%	0,56%
kategori 2	>Rp. 125.000.000,00 s.d Rp.200.000.000,00	0,63%	0,69%	0,44%	0,53%	0,44%	0,48%
kategori 3	>Rp. 200.000.000,00 s.d Rp. 400.000.000,00	0,41%	0,46%	0,38%	0,42%	0,29%	0,35%
kategori 4	>Rp. 400.000.000,00 s.d Rp. 800.000.000,00	0,25%	0,30%	0,25%	0,30%	0,23%	0,27%
kategori 5	>Rp. 800.000.000,00	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%
<b>Jenis Kendaraan Bus, Truck, dan Pickup</b>							
kategori 6	Truk dan Pickup, semua uang pertanggungan	0,88%	1,07%	1,68%	2,02%	0,81%	0,98%
kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	0,23%	0,29%	0,23%	0,29%	0,18%	0,22%
<b>Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)</b>							
kategori 8	Semua uang pertanggungan	1,76%	2,11%	1,80%	2,16%	0,67%	0,80%

Sumber data : tabel tarif premi asuransi kendaraan bermotor

Untuk setiap peserta asuransi baik yang memilih pertanggungan *all risk* maupun *total loss only* akan berbeda tarif premi yang dibebankan, Umumnya,

menghitung premi asuransi kendaraan bermotor dilakukan dengan cara mengalikan harga mobil dengan persentase (*rate*) premi asuransi. Besaran *rate* seperti yang tersaji dalam tabel di atas tidak sama untuk setiap wilayah dan kategori. Untuk tarif asuransi kendaraan bermotor terbagi dari wilayah dan kategori harga. Wilayah 1 meliputi Sumatera, wilayah 2 Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, wilayah 3 Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua. Misalnya seorang peserta asuransi ingin mengasuransikan mobil Honda Freed yang harganya saat dibeli Rp.267.000.000. Dari harganya, Honda Freed masuk kategori 3 karena ber-KTP DKI Jakarta, tentu saja mobilnya berada di Wilayah 2 dengan memakai Pelat B.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adesolahudin, apabila peserta asuransi mengambil asuransi *all risk*, premi yang dibayarkan sebesar  $\text{Rp.}267.000.000 \times 2,08\% = \text{Rp.}5.553.600$ , dari premi yang dibayarkan tersebut nantinya akan ditetapkan besaran dana *tabarru'* dan *ujrah*. Dana *tabarru'* yang ditetapkan oleh perusahaan berkisar antara 50%-60%, sedangkan *ujrah* berkisar antara 40%-50%. Biasanya setiap peserta asuransi yang mengajukan klaim akan dikenakan biaya risiko sendiri (*own risk* biasa disingkat OR) yang besarnya tergantung kebijakan perusahaan asuransi dan juga diatur oleh OJK yaitu sebesar Rp. 300.000 untuk setiap kejadian.

## 2. Penetapan Dana *Tabarru'* Berdasarkan Persentase Probabilitas Klaim

Untuk menetapkan dana *tabarru'* pada produk kendaraan bermotor, perusahaan asuransi akan terlebih dahulu menentukan berapa persentase yang

harus ditetapkan untuk dana *ujrah (fee)*, dana tersebut akan digunakan oleh perusahaan asuransi untuk biaya operasional perusahaan. Apabila dana *ujrah* sudah ditentukan, maka selebihnya akan ditetapkan berapa besaran dana *tabarru'* pada produk asuransi kendaraan bermotor tersebut. Untuk produk asuransi kendaraan bermotor premi dana *tabarru'* yang ditetapkan oleh pihak perusahaan berdasarkan data statistik klaim asuransi minimal 3 tahun berturut-turut. Apabila perusahaan baru beroperasi diharuskan untuk merujuk kepada ketentuan yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).<sup>71</sup>

Untuk perusahaan yang sudah lama beroperasi dapat menggunakan data statistik klaim asuransi kendaraan bermotor minimal 3 tahun berturut-turut. Pada Bumida Syari'ah tabel data klaim asuransi seperti tabel berikut:

**Tabel 3.4.3**  
**Tabel Data Premi dan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor**

Deskripsi	2014	2015	2016
a. Kontribusi	11.681.522.322	11.061.199.650	11.753.011.051
b. Ujrah	5.735.608.296	5.470.666.073	5.807.044.032
c. Tabarru'	5.945.914.027	5.590.533.576	5.945.967.020
d. Tabarru' Reasuransi	1.347.874.979	1.906.204.430	1.632.194.252
e. Tabarru' Netto (c-d)	4.598.039.048	3.684.329.147	4.313.772.768
f. Klaim Bruto	5.968.206.497	6.447.493.413	4.600.415.107
g. Klaim Reasuransi / Recovery	1.143.482.748	1.314.020.588	1.128.019.249
h. Klaim Netto (f-g)	4.824.723.749	5.133.472.825	3.472.395.858
i. Rasio Klaim Bruto (f/c)	100,37%	115,33%	77,37%
j. Rasio Klaim Netto (h/e)	104,93%	139,33%	80,50%

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Solahuddin, Kepala Bagian Keuangan PT. Asuransi Bumida Syari'ah Kantor Pusat, pada tanggal 20 Agustus 2017

Sumber data: tabel klaim produk asuransi kendaraan bermotor asuransi Bumida 1967 syari'ah.

Dari data statistik diatas akan dihitung persentase probabilitas kemungkinan terjadinya risiko pada produk asuransi kendaraan bermotor. Untuk produk asuransi kendaraan bermotor perusahaan asuransi terlebih dahulu membagi risiko ke dalam beberapa kelompok, proses pengelompokan tersebut disebut juga dengan proses penyeleksian risiko (*underwriting*). Misalnya untuk kendaraan berupa mobil akan di kategorikan ke dalam beberapa wilayah, berdasarkan kriteria kendaraan bermotor dan berdasarkan jenis kendaraan bermotor. Dari pengkategorian tersebut kemudian akan dihitung persentase probabilitas terjadinya risiko.<sup>72</sup>

Dari tabel tersebut diketahui bahwa setiap perusahaan asuransi menetapkan dana *tabarru'* berdasarkan kepada tabel statistik, sebelum dana *tabarru'* tersebut ditetapkan perusahaan terlebih dahulu akan menghitung berapa jumlah persentase dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasional perusahaan, setelah perusahaan mengetahui berapa persen *ujrah (fee)* yang dibutuhkan, maka selanjutnya akan dihitung berapa besaran dana *tabarru'*.

Apabila mencapai 100 ribu peserta untuk jenis kendaraan bermotor untuk kisaran harga 100-200 juta, dan dari 100 mobil yang di asuransikan hanya mengalami 1 kali klaim, maka probabilitasnya hanya 1% yang akan dijaminan di dalam perjanjian asuransi, 1% dari probabilitas terjadinya klaim ini disebut dengan *tabarru'* murni. Selanjutnya akan dihitung desiasi kemungkinan terjadinya

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Solahuddin, Kepala Bagian Keuangan PT. Asuransi Bumida Syari'ah Kantor Pusat, pada tanggal 15 September 2017

klaim, karena probabilitas terjadi risiko tidak pernah sama setiap tahunnya, untuk menghindari kemungkinan tersebut perusahaan akan menetapkan persentase dari kemungkinan klaim dari 1% tadi menjadi 1.5%-2%, hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian yang akan dihadapi oleh perusahaan asuransi.

Penetapan dana *tabarru'* pada produk asuransi kendaraan bermotor dilakukan apabila pihak *underwriter* telah menyetujui risiko-risiko yang akan dijaminakan oleh peserta asuransi. Pihak *underwriter* nantinya akan memilih jenis-jenis risiko apa saja yang dapat diterima. Didalam kebijakan *underwriting* perusahaan asuransi Bumida 1967 syari'ah, *rate* yang digunakan oleh pihak *underwriter* mengacu pada kebijakan perusahaan, dan perusahaan telah menghitung dan mencantumkan persentase *rate* yang akan dibebankan kepada peserta asuransi didalam kebijakan *underwriting*.<sup>73</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sistem penetapan dana *tabarru'* pada produk asuransi kendaraan bermotor sangat ditentukan oleh data statistik kalim asuransi minimal selama 3 tahun berturut-turut dan ditentukan juga berdasarkan perhitungan premi produk asuransi kendaraan bermotor. Ketentuan penetapan dana *tabarru'* berdasarkan data statistik klaim juga dimuat di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), apabila perusahaan baru beroperasi maka mengacu kepada ketentuan tersebut.

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Ade Solahuddin, Kepala Bagian Keuangan PT. Asuransi Bumida Syari'ah Kantor Pusat, pada tanggal 20 Agustus 2017

### 3.5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Dana *Tabarru'* Pada Produk Asuransi Kendaraan Bermotor

Manusia adalah sebagai makhluk sosial saling bergantung satu sama lain. Sebagai makhluk yang lemah, manusia tidak akan mampu hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain atau sesamanya. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari adanya musibah dan marabahaya, sudah sepatutnya sesama muslim wajib membantu muslim lainnya apabila membutuhkan pertolongan. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. *al-Maidah* :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥٦﴾

*Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S al-Maidah : 2)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia diharuskan untuk selalu berbuat baik dan tolong-menolong (*ta'awun*) terhadap sesama dalam hal kebajikan. Hal ini merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan di atas permukaan bumi. Prinsip tolong menolong inilah yang menjadi dasar berlakunya asuransi syariah. Pemberian suka rela (hibah) merupakan salah satu bentuk dari akad *tabarru'*, pemberian sukarela ini dimaksudkan untuk menolong peserta yang mengalami musibah tanpa mengharapkan imbalan kecuali dari Allah SWT. Hal ini

merupakan salah satu bentuk kebajikan yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَقَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
(رواه المسلم)

*Artinya: “Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa membebaskan mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan. Maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat.” (HR.Muslim).<sup>74</sup>*

Hadis ini secara tekstual menunjukkan keutamaan memenuhi kebutuhan kaum muslim dengan cara saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang. Dalam Islam berbuat baik sangat dianjurkan, apalagi berbuat baik kepada saudara sesama muslim. Dalam asuransi syari’ah tolong menolong tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian dana yang diniatkan oleh peserta sebagai dana hibah (*tabarru’*) yang nantinya akan diberikan kepada peserta yang mengalami musibah.

Pada dasarnya penetapan dana *tabarru’* sangatlah bergantung pada ketentuan premi yang merupakan unsur pokok dari asuransi itu sendiri, dikarenakan dana premi yang telah terkumpul dari masing-masing peserta asuransi tersebut akan diambil sebagiannya untuk keperluan dana *tabarru’*. Dana *tabarru’* asuransi kendaraan bermotor berkisar antara 50%-60%, dan sebagian

---

<sup>74</sup> Imam An-Nawawi, *Syarakh Sahih Muslim (17)* (terj. Amir Hamzah) (Jakarta: pustaka Azzam, 2011), hlm.254

dari dana *tabarru'* yaitu 40% akan digunakan sebagai dana *ujrah (fee)* untuk membiayai operasional perusahaan.

Penetapan dana *tabarru'* dalam asuransi syari'ah harus terhindar dari unsur *gharar, maisir dan riba*. Dalam penetapan hukum Islam dijelaskan bahwa hukum Islam didasarkan pada asas-asas yang rasional dan sesuai dengan fitrah manusia. Dalam asuransi kendaraan bermotor penetapan premi *tabarru'* haruslah sesuai dengan prinsi Islam, salah satu prinsip operasional asuransi syari'ah adalah adanya prinsip keadilan. *Rate* yang dibebankan untuk ganti rugi harus seimbang bagi peserta, keadilan berarti setiap premi yang dibebankan kepada peserta asuransi harus dalam jumlah yang sama dengan risiko-risiko yang dibawanya ke dalam asuransi syari'ah. Memperoleh keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang, apalagi keadilan adalah salah satu prinsip muamalah yang dibutuhkan dalam konsep asuransi syari'ah. Di dalam prinsip keadilan tersebut tidak boleh adanya pihak yang merasa terdzalimi atau dirugikan. Prinsip tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surat *an-Nisā'* ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya: “sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang member pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisaa: 58)*

Ayat di atas menjelaskan tentang menunaikan amanah, ditekankannya bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada pemiliknya (peserta asuransi),

dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, berarti perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan. Dalam konteks asuransi syari'ah dana *tabarru'* yang didistribusikan oleh setiap peserta harus dikelola dengan baik, dan tidak digunakan untuk keperluan yang lain.<sup>75</sup>

Dalam hal penetapan dana *tabarru'* prinsip keadilan juga harus diterapkan, dikarenakan premi merupakan unsur terpenting dalam menetapkan dana *tabarru'*, maka premi haruslah ditentukan berdasarkan porsi yang adil bagi peserta. Untuk mendapatkan tingkat keadilan yang sempurna maka perkiraan klaim dan biaya-biaya yang berkaitan dalam masa asuransi untuk setiap peserta asuransi harus dapat diperkirakan dengan tepat agar perusahaan terhindar dari hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat besarnya klaim dan banyaknya klaim.

Menurut Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada asuransi syari'ah akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syari'ah, menetapkan bahwa:

Pertama: Ketentuan Hukum

1. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada asuransi dan reasuransi.
2. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
3. Asuransi syari'ah yang dimaksud pada poin 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi.

Kedua: Ketentuan Akad

---

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 479

1. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan tujuan komersil.
2. Dalam akad *tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Hak dan kewajiban masing-masing individu
  - b. Hak dan kewajiban antar peserta secara individual dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok
  - c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
  - d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga: Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'*

1. Dalam akad *tabarru'* peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk tolong-menolong peserta yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu adalah yang berhak menerima dana *tabarru'*
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari peserta.

Keempat: Pengelolaan

1. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya
2. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*
3. Dari hasil investasi perusahaan memperoleh bagi hasil dengan cara *mudhārabah*.

Kelima: *Surplus Underwriting*

1. Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'* maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
  - a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*
  - b. Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada peserta yang memenuhi syarat
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Keenam: *Defesit underwriting*

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak ada kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika kemudian hari ada kekeliruan akan diubah dan disempurnakan.<sup>76</sup>

Berdasarkan ketentuan MUI diatas, semua perusahaan asuransi wajib menjalankan operasionalnya berlandaskan pada fatwa tersebut. Dalam praktiknya penulis menyimpulkan PT. Asuransi Bumida 1967 syari'ah menetapkan dana *tabarru'* dengan berpedoman kepada Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006, hal ini dikarenakan penetapan dana *tabarru'* sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Namun dalam penyeleksian risiko terdapat hal-hal yang tidak sesuai apabila dikaitkan dengan hukum Islam, karena terdapat unsur ketidakadilan dalam

---

<sup>76</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm. 155-156

menyeleksi suatu risiko, karena pada dasarnya setiap calon pemegang polis membawa tingkat risiko yang berbeda bersama dengan objek yang diasuransikan yaitu kendaraan bermotor miliknya, hal ini tentunya akan berpengaruh kepada probabilitas klaim, karena terdapat faktor-faktor lain yang tidak diperhitungkan, diantaranya adalah usia pengemudi, jenis kelamin, dan faktor fisik juga berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya klaim, dan tentunya juga akan berpengaruh terhadap dana *tabarru'* karena penetapan dana *tabarru'* dilakukan setelah proses penyeleksian risiko (*underwriting*). Namun penyebab terjadinya sistem penyeleksian risiko standar tersebut dikarenakan perusahaan asuransi harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan ketentuan tersebut standar risiko PT. Asuransi Bumida 1967 Syari'ah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK, dan ketentuan tersebut harus diikuti oleh semua perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Prinsip keadilan sangat dibutuhkan dalam berasuransi karena keadilan merupakan salah satu prinsip dari asuransi syari'ah, keadilan sangat dianjurkan dalam Islam agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dan terdzalimi, dan semua peserta asuransi bisa sama-sama merasakan manfaat dari asuransi.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

### **4.1. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penyeleksian risiko standar pada produk asuransi kendaraan bermotor pada dasarnya merupakan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri yang menetapkan kalsifikasi tarif premi hanya berdasarkan pada jenis kendaraan, harga pertanggunganan dan wilayah operasional saja. Walaupun dari faktor lain juga dapat mempengaruhi tingkat risiko klaim peserta asuransi, misalnya apabila dilihat dari jenis kelamin, usia pengemudi, dan kemampuan mengemudi seorang peserta juga dapat mempengaruhi tingkat klaim.
2. Sistem penetapan dana *tabarru'* produk kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah ditetapkan berdasarkan pada perhitungan premi dan berdasarkan persentase probabilitas klaim. Apabila suatu perusahaan tidak memiliki data statistik karena baru beroperasi maka dapat mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan dana *tabarru'* pada produk asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah berdasarkan analisis penulis ditemukan bahwa telah sesuai dengan hukum Islam, karena sistem penetapan dana *tabarru'* tersebut berpedoman pada fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 .

#### 4.2. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diutarakan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada penulisan karya ilmiah ini, diantaranya yaitu:

1. Disarankan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) agar dapat mempertimbangkan kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat klaim/risiko terhadap banyak klaim dan besarnya klaim. Setelah faktor-faktor tersebut teridentifikasi maka faktor tersebut perlu diperhitungkan. Dengan demikian peserta asuransi yang mengalami karakteristik risiko yang berbeda akan membayar premi dalam jumlah yang berbeda.
2. Disarankan kepada pihak PT. Asuransi Umum Bumida 1967 Syari'ah agar lebih mengutamakan keadilan terhadap anggota asuransi agar peserta/anggota tidak ada yang merasa dirugikan. Premi dan dana *tabarru'* yang ditetapkan oleh perusahaan tentunya berdasarkan pada kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*.
- Abdul manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*), Jakarta: Kencana, 2012.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Elmi Fardianita, *Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' Terhadap Penanggungan Tunggal Premi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syari'ah Banda Aceh*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013. Tidak dipublikasikan.
- Euis Lia Karwati, "*Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Kerugian Syari'ah (Studi Pada Unit Syari'ah PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)*", (skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- <http://e-journal.unair.ac.id>.
- <http://id.m.wikipedia.org>.
- <http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-40-tahun-2014.html>.
- Ibnu Fajar Al-Asqalani, Al-imam Al-Hafizh, *Fathul Baari Syarah : Sahih Bukhari* (1)(terj. Gazirah Abdi Ummah), Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim (17)* (terj. Amir Hamzah), Jakarta : pustaka Azzam, 2011.
- Japerson Hutahean, *Konsep Sistem Informasi*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2014.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*, Tiga serangkai, Solo, 2007.

- Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qu'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Markum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Marzuki Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian*, Banda Aceh :2013
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta: 2004.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nur Tanjung, Bahdin dan Ardian, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Putri Mizanna, *Mekanisme Perhitungan Dan Pembagian Dana Tabarru' Produk Takaful Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Banda Aceh*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2009. Tidak dipublikasikan.
- Sugiono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, Bandung: ALFABETA, 2010
- Suharsimi Arikunto, *(Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syamsyiah, *Penetapan Dana Tabarru' Pria dan Wanita Pada Produk Kesehatan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016. Tidak dipublikasikan.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur (jilid 2)* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2005.

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika ,2008.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Dian Rahmatika
2. Tempat/Tanggal Lahir : Blang Drang, 05 Agustus 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309855
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Tanjung Harapan II, Lueng Bata
9. Orangtua/Wali
  - a. Ayah : M.Husen
  - b. Pekerjaan : Petani
  - c. Ibu : Zubaidah Ali
  - d. Pekerjaan : Guru
  - e. Alamat : Desa Blang Drang, kec. Glumpang Tiga, Pidie
10. Jenjang Pendidikan
  - a. SD/MI : SDN. 2 Teupin Raya Berijazah Tahun 2007
  - b. SLTP/MTs : MTSN.1 Beureunuen Berijazah Tahun 2010
  - c. SMA/MA : MAN MODEL Banda Aceh Berijazah Tahun 2013
  - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2013.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 1 November 2017

Dian Rahmatika



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2191/Un.08/FSH.I/07/2017

18 Juli 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Direktur PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Syariah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dian Rahmatika  
NIM : 121309855  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)  
Alamat : Rukoh, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Dana Tabarru' Produk Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Syariah"** , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

*Ridwan Nurdin*  
Ridwan Nurdin

Nomor : 060-E.BMD-SY.XI.2017  
Hal : Surat Keterangan

Jakarta, 11 November 2017

Dengan ini, Saya;

Nama : Ade Solahudin  
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan dan SDM Syariah.


Menerangkan bahwa;

Nama : Dian Rahmatika  
NIM : 121309855  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Alamat : Komplek Perumahan Tanjung Indah, Luengbata, Banda Aceh

Telah melaksanakan penelitian melalui wawancara dan permintaan data Asuransi Kendaraan Bermotor sejak tanggal 20/08/2017 s.d. 25/10/2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jakarta  
Tanggal : 10/11/2017



**Ade Solahudin**  
Kabag Keuangan dan SDM Syariah



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/852/2017**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KGU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KGU Skripsi tersebut;
  - Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KGU Skripsi.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**Pertama :**

Menunjuk Saudara (i) :

- Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI
- Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA

Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KGU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Dian Rahmatika  
**N I M** : 121309855  
**Prodi** : HES

**J u d u l** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Dana Tabarru' Produk Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

- Kedua :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 27 Februari 2017

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.  
 197309141997031001

**Tembusan :**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HES;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.